RECHT: JOURNAL OF LEGAL STUDIES
Volume 01 No.1, Maret 2026
e- ISSN No. xxxx-xxxx
Lembaga Penelitian dan Kajian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Trisakti
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Urgensi Pengaturan Transisi Kekuasaan Melalui UU Kepresidenan Dalam Menjaga Konstitusionalitas *Lame Duck Session* Di Indonesia

Zulfikar Muhammad Rizky[a], Achmad Fahrurrozi[b]

[a]*Fakultas Hukum / Universitas Gadjah Mada*
zulfikarmuhammadrizky@mail.ugm.ac.id
[b]*Fakultas Hukum / Universitas Jendral Soedirman*
achmad.fahrurrozi@mhs.unsoed.ac.id

Abstrak

Fokus utama penelitian yang dilakukan mengkaji persoalan utama berupa ketiadaan pengaturan mengenai masa transisi kekuasaan atau *lame duck session* dalam sistem presidensial Indonesia, yang menimbulkan risiko penyalahgunaan kewenangan, ketidaksinambungan kebijakan, serta melemahnya legitimasi politik presiden petahana ketika mandat elektoral telah beralih kepada presiden terpilih sehingga menciptakan *twilight zone of authority* yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif terhadap kerangka hukum nasional serta praktik transisi di berbagai negara. Dengan membatasi rumusan masalah pada bagaimana merancang jaminan konstitusional terhadap praktik *lame duck session* melalui pembentukan Undang-Undang Kepresidenan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa UUD 1945 tidak menyediakan mekanisme operasional transisi, baik pembatasan keputusan strategis, dokumentasi kebijakan, audit administrasi, maupun koordinasi antar-pemimpin, sementara negara-negara seperti Amerika Serikat, Meksiko, Korea Selatan, Kanada, dan Taiwan telah memiliki kerangka transisi yang komprehensif. Karena itu, pembentukan Undang-Undang Kepresidenan merupakan kebutuhan mendesak untuk mengisi kekosongan hukum, menjaga kesinambungan pemerintahan, memperkuat pengawasan legislatif, membatasi potensi *abuse of power*, dan memastikan proses peralihan kekuasaan berlangsung tertib, akuntabel, dan sesuai prinsip negara hukum.

Kata Kunci: *Lame Duck Session*; *Transisi Kekuasaan; Undang-Undang Kepresidenan*

Abstract

The focus of this research is to examine the absence of legal regulation governing the presidential transition period, commonly referred to as the lame duck session, within Indonesia's presidential system. This regulatory gap creates risks of abuse of power, policy discontinuity, and the weakening of the incumbent president's political legitimacy once the electoral mandate has shifted to the president-elect, thereby generating a "twilight zone of authority" that may disrupt governmental stability. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches to analyze the national legal framework as well as transitional practices in various countries. The research is specifically limited to addressing how constitutional guarantees for the lame duck session can be designed through the enactment of a Presidential Law. The findings indicate that the 1945 Constitution does not provide operational transition mechanisms, including limitations on strategic decision-making, policy documentation, administrative audits, or coordination between outgoing and incoming leaders. In contrast, countries such as the United States, Mexico, South Korea, Canada, and

Taiwan have established comprehensive transitional frameworks. Therefore, the enactment of a Presidential Law is urgently required to fill this legal vacuum, ensure governmental continuity, strengthen legislative oversight, limit potential abuse of power, and guarantee that the transfer of authority proceeds in an orderly, accountable manner consistent with the principles of the rule of law.

Keywords*:* *Lame Duck Session; Transition of Power; Presidential Law.*

I. Pendahuluan

Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terdapat tiga cabang kekuasaan utama yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan pemerintahan termasuk proses masa transisi kekuasaan, wajib disusun dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum serta prinsip-prinsip negara hukum (*rechtsstaat*). Penegasan sebagai negara hukum mengandung implikasi bahwa kekuasaan yang dijalankan oleh setiap pejabat negara bukan merupakan kewenangan yang bersifat absolut, melainkan harus dibatasi, diawasi, dan dipertanggungjawabkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan kepentingan publik. Dalam konteks pergantian pemerintahan, prinsip ini menuntut adanya kejelasan hukum mengenai ruang lingkup kewenangan pejabat yang memasuki masa akhir jabatan agar pelaksanaan kekuasaan tetap selaras dengan asas akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum. Stabilitas transisi kekuasaan bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bagian integral dari desain konstitusional yang menjamin keberlanjutan negara. Sistem presidensial dengan masa jabatan tetap (*fixed term*) memang memberikan kepastian waktu berakhirnya kekuasaan, tetapi pada saat yang sama menciptakan jeda temporal antara penetapan hasil pemilu dan pelantikan presiden terpilih. Jeda ini secara teoritis dimaksudkan untuk memberikan waktu persiapan pemerintahan baru, namun tanpa regulasi yang jelas, justru dapat menjadi ruang abu-abu yang rawan ketidakpastian hukum.

Masa transisi kekuasaan dalam sistem pemerintahan presidensial kerap dipandang sebagai fase yang rentan secara konstitusional maupun administratif karena berada di antara legitimasi politik yang telah berakhir secara substantif dan kewenangan hukum yang masih melekat secara formal. Dalam periode tersebut, presiden secara hukum masih memiliki seluruh kewenangannya sebagaimana sebelum pemilihan, namun legitimasi politiknya telah menurun karena mandat elektoral telah beralih kepada presiden terpilih. Situasi ini menciptakan apa yang disebut sebagai *"twilight zone of authority"*[1], yakni ruang abu-abu yang membuka potensi penyalahgunaan kewenangan. Disisi lain Peter Shane mengidentifikasi fase ini sebagai persoalan antara "*the legal authority that remains*" dan "*the political legitimacy that has shifted*," yang menyebabkan transisi kekuasaan membutuhkan instrumen pengaturan yang jelas untuk mencegah *abuse of power* dan memastikan kontinuitas pemerintahan berjalan dalam koridor hukum dan akuntabilitas publik.[2] Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari proses pemilihan umum yang bebas dan adil, tetapi juga dari bagaimana proses peralihan kekuasaan dikelola secara tertib dan akuntabel. Transisi

[1] McFaul, J. M., & Gatell, F. O. (1967). The Outcast Insider: Reuben M. Whitney and the Bank War. *The Pennsylvania Magazine of History and Biography*, *91*(2), 115–144. http://www.jstor.org/stable/20090029. Hlm 143

[2] Peter M. Shane, *Madison's Nightmare: How Executive Power Threatens American Democracy* (University of Chicago Press, 2009).

yang tidak terkelola dengan baik berpotensi memunculkan konflik kepentingan, ketidakpastian arah kebijakan, bahkan instabilitas administratif. Dalam konteks Indonesia, dinamika politik yang kompetitif serta kompleksitas birokrasi pemerintahan menjadikan masa transisi sebagai fase yang strategis dan sensitif. Tanpa pedoman hukum yang operasional, keberlangsungan program pembangunan nasional, pengelolaan anggaran, serta hubungan internasional negara dapat terdampak oleh keputusan yang diambil menjelang akhir masa jabatan.

Pada masa transisi ini lah dikenal dengan istilah "*lame duck session*" merujuk pada periode ketika seorang pemimpin yang masa jabatannya secara substantif telah berakhir masih tetap menjalankan tugas sampai waktu pelantikan pemimpin yang baru dilakukan.[3] Secara historis, istilah "*lame duck*" pertama kali muncul di Inggris pada abad ke-18 untuk menyebut para pebisnis yang mengalami kebangkrutan dan dipandang tidak lagi mampu berfungsi layaknya burung yang terluka setelah ditembak. Pada perkembangan berikutnya pada dekade 1830-an, makna istilah ini bergeser dan digunakan untuk menggambarkan pejabat publik yang telah dipastikan masa jabatannya akan berakhir. Berdasarkan catatan yang ditelusuri, sebuah dokumen resmi Kongres Amerika Serikat tertanggal 14 Januari 1863 mencatat *lame duck* sebagai fenomena politik yang dipandang negatif, sehingga Amerika Serikat kemudian mempersingkat masa transisi yang memunculkan situasi tersebut menjadi hanya 75 hari.[4] Dalam kondisi tersebut, presiden petahana masih memegang kewenangan penuh berdasarkan konstitusi, sementara legitimasi politik telah beralih secara substantif kepada presiden terpilih. Ketidaksinkronan antara kewenangan formal dan legitimasi elektoral inilah yang memerlukan instrumen pengaturan agar tidak menimbulkan friksi institusional. Meskipun istilah *lame duck* telah lama dikenali dan bahkan direspons melalui pembentukan mekanisme transisi yang ketat di sejumlah negara, di Indonesia belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit dan sistematis mengatur fase ketika pejabat petahana masih memegang jabatan setelah legitimasi politiknya berakhir sebagai akibat pergantian pemerintahan.

Salah satu problem mendasar dalam *lame duck session* adalah adanya ruang bagi presiden sebelumnya untuk mengambil keputusan strategis yang memiliki konsekuensi jangka panjang tanpa legitimasi politik yang diperbarui melalui pemilihan umum. Dalam praktik tata kelola pemerintahan, keputusan strategis seperti pengangkatan pejabat tinggi, penandatanganan kontrak jangka panjang, konsesi sumber daya, atau penetapan anggaran dan kebijakan publik yang mengikat pemerintahan berikutnya, berpotensi menimbulkan beban politik maupun fiskal yang tidak sejalan dengan arah kebijakan presiden terpilih.[5] Ketidakselarasan ini menciptakan kondisi pemerintahan berjalan dalam dua arah kepentingan yaitu otoritas formal yang segera berakhir, dan legitimasi elektoral baru yang belum dapat menjalankan kewenangannya. Di titik inilah risiko ketidakefektifan birokrasi, hambatan implementasi program, serta delegitimasi transisi kekuasaan dapat muncul, karena keputusan yang diambil tanpa mandat politik mutakhir dianggap tidak merepresentasikan kehendak pemilih. Sehingga, tanpa kerangka pembatasan

[3] Hasibuan, M., & Irwansyah, I. (2023). Evaluasi implementasi periode" lame duck" di Indonesia sejak kemerdekaan republik Indonesia tahun 1945 hingga saat ini. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, *9*(2), 716-721. Hlm 717

[4] Fahmi Ramadhan Firdaus (2021). "Apakah Praktik *Lame Duck Session* Dikenal di Parlemen Indonesia?" *https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-praktik-ilame-duck-session-i-dikenal-di-parlemen-indonesia-lt612de402e8191*. Diakses 30 November 2025

[5] Harefa, M. (2024). Rasionalisasi Target Perekonomian dan Kebijakan Fiskal dalam Masa Transisi. *Parliamentary Review*, 11.

yang tegas *lame duck session* berpotensi menjadi celah penggunaan kewenangan yang berdampak jangka panjang sementara dasar legitimasi politiknya telah melemah.[6]

Kekosongan pengaturan mengenai mekanisme transisi khususnya pada presiden di Indonesia menunjukkan adanya celah dalam desain ketatanegaraan yang seharusnya mampu memastikan keberlanjutan pemerintahan secara efisien, akuntabel, dan terukur. Tanpa kerangka normatif yang jelas, proses peralihan kekuasaan sangat bergantung pada praktik politik yang tidak selalu selaras dengan kepentingan publik, termasuk potensi tarik-menarik pengaruh antara pejabat lama dan pemerintahan terpilih.[7] Kondisi ini berbeda dengan banyak negara demokrasi yang telah menginstitusionalisasi mekanisme transisi secara komprehensif, sehingga alih kekuasaan berlangsung dengan persiapan birokrasi, keamanan, dan kebijakan yang matang. Di Indonesia belum dikenal mekanisme *government transition*, yang mengatur proses peralihan kekuasaan presiden secara detail sebagaimana di negara-negara dengan tradisi demokrasi yang maju. Oleh karena itu, urgensi pengaturan transisi tidak semata terkait aspek protokoler jabatan, tetapi menyangkut nilai strategis untuk menjamin stabilitas pemerintahan serta meminimalisasi konflik kepentingan pada fase perpindahan kekuasaan.[8]

Terdapat perbedaan yang signifikan mengenai pengaturan kelembagaan antara lembaga legislatif dibandingkan dengan eksekutif menunjukkan adanya kesenjangan yang berpotensi menimbulkan masalah dalam penyelenggaraan masa transisi kekuasaan. Di Indonesia, DPR sebagai kekuasaan legislatif memiliki desain kelembagaan yang relatif lebih lengkap dan sistematis melalui undang-undang tersendiri yang mengatur ruang lingkup kewenangan, hubungan antar-organ, mekanisme internal, hingga proses pergantian kepemimpinan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 17/ 2014 tentang MD3. Sebaliknya, lembaga kepresidenan tidak diatur dalam satu kerangka komprehensif yang secara eksplisit memuat pengaturan internal kelembagaan, hubungan dengan wakil presiden, pembatasan kewenangan dalam keadaan tertentu, dan terutama mekanisme transisi kekuasaan.[9] Akibatnya, pembatasan maupun penataan kewenangan presiden selama memasuki fase *lame duck session* tidak memiliki landasan normatif yang operasional, sehingga pengelolaan masa transisi bergantung pada praktik politik ketatanegaraan dan bukan pada kepastian hukum tertulis. Kondisi ini memperlihatkan urgensi untuk mengevaluasi apakah pembentukan undang-undang kelembagaan kepresidenan diperlukan sebagai instrumen penataan struktur, fungsi, dan mekanisme transisi eksekutif agar selaras dengan prinsip negara hukum, akuntabilitas, dan stabilitas pemerintahan.

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini difokuskan pada perumusan desain jaminan konstitusional terhadap praktik *lame duck session* di Indonesia melalui pengaturan masa transisi kekuasaan dalam Undang-Undang Kepresidenan, yang diarahkan sebagai instrumen normatif untuk membatasi kewenangan pada periode akhir masa jabatan, menata mekanisme transisi

---

[6] Ulaan, O. G., Pinasang, D. R., & Pinori, J. J. (2024). Fungsi Legislasi Dalam Periode Lame Duck Session Dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Lex Privatum*, *13*(4). Hlm 6-7

[7] Budiman Tanuredjo (2024). "Kepresidenan, Lembaga Tanpa Undang-undang" *https://www.kompas.id/artikel/kepresidenan-lembaga-tanpa-undang-undang.* Diakses 30 November 2025

[8] Aditya Andela Pratama, Syaif Al Haq, & Adelia Mizani Qisti. (2024). "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Berintegritas Di Indonesia". *JIL : Journal of Indonesian Law*, *5*(2), 158–178. https://doi.org/10.18326/jil.v5i2.2601. Hlm 174-175

[9] Pratama, A. A., & Muna, K. (2025, October). Urgensi Pengaturan Presidential Ethics Sebagai Penguatan Sistem Presidensial Dalam Undang-Undang Lembaga Kepresidenan. In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*. Hlm 10

secara terstruktur, serta memperkuat akuntabilitas pejabat eksekutif guna menjamin kesinambungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

II. Bahan Hukum dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma, asas, dan prinsip hukum sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin yang relevan. Metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan kekosongan dan kebutuhan pembentukan norma hukum mengenai masa transisi kekuasaan presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah kerangka konstitusional dan regulasi terkait yang mengatur kewenangan presiden; pendekatan konseptual (conceptual approach) guna mengkaji konsep *lame duck session*, legitimasi politik, dan akuntabilitas kekuasaan dalam sistem presidensial; serta pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk membandingkan praktik pengaturan transisi kekuasaan di beberapa negara sebagai referensi perumusan desain normatif di Indonesia. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer seperti UUD NRI 1945 dan undang-undang terkait, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penalaran hukum yang sistematis untuk menghasilkan argumentasi yang koheren dan sesuai dengan tujuan penelitian.

III. Hasil dan Pembahasan

Peta Pengaturan Masa Transisi Presiden Di Indonesia

Pengaturan konstitusional di Indonesia hanya memberikan kerangka makro terkait pergantian presiden, khususnya mengenai masa jabatan, jadwal pemilu, dan pelantikan presiden, tanpa disertai mekanisme operasional yang mengatur perilaku dan batas kewenangan presiden dalam periode *lame duck session*. Pasal 7 UUD 1945 menetapkan masa jabatan presiden dan wakil presiden selama lima tahun dengan kemungkinan dipilih kembali satu kali, sedangkan Pasal 22E mengatur penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung setiap lima tahun. Ketentuan-ketentuan ini mengatur dimensi waktu dan prosedural pemilu tetapi tidak mengatur secara eksplisit pembatasan tindakan presiden menjelang berakhirnya masa jabatan atau mekanisme transisi administratif yang harus dijalankan oleh pemerintahan sebelumnya dan pemerintahan terpilih. Kondisi tersebut menunjukkan adanya celah normatif yang memungkinkan praktik *lame duck* berjalan berdasarkan kebiasaan politik dan praktek administratif, bukan atas dasar kepastian hukum tertulis yang mengikat yang mana celah ini berisiko menciptakan keputusan strategis yang mengikat pemerintahan berikutnya tanpa legitimasi politik dan tanpa mekanisme kontrol yang baku.[10]

Di tingkat undang-undang, beberapa regulasi yang bersinggungan dengan penyelenggaraan pemerintahan seperti UU Pemilihan Umum, UU Keuangan Negara, dan UU Kementerian Negara juga belum memberikan kerangka pembatasan yang komprehensif

[10] Ulaan, *Op.Cit* Hlm 16

terhadap kewenangan presiden pada masa transisi kekuasaan. UU Pemilihan Umum mengatur tahapan, jadwal, dan penetapan hasil pemilu tanpa menjabarkan struktur hubungan hukum antara presiden saat ini dan presiden terpilih selama rentang waktu sejak penetapan hingga pelantikan.[11] UU Keuangan Negara menetapkan mekanisme penyusunan dan penetapan APBN secara melembaga, namun tidak secara spesifik membatasi inisiatif anggaran, realokasi, atau komitmen fiskal jangka panjang pada periode menjelang pergantian pemerintahan.[12] Demikian pula, UU Kementerian Negara hanya mengatur pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian tanpa merinci mekanisme transisi kebijakan dan tata kelola administratif ketika pergantian kepemimpinan terjadi.[13] Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun terdapat kerangka yuridis mengenai penyelenggaraan pemerintahan, belum ada desain normatif yang secara operasional menjamin akuntabilitas, kepastian, dan kontinuitas kebijakan publik selama fase *lame duck session*, sehingga pengaturan transisi masih berjalan berdasarkan praktik politik ketimbang norma hukum yang mengikat.

Selain kekosongan pengaturan yang bersifat eksplisit, problem masa transisi kekuasaan di Indonesia juga berkaitan dengan tidak adanya parameter normatif mengenai kapan secara substantif fase transisi dimulai dan bagaimana status hubungan kelembagaan antara presiden petahana dan presiden terpilih dikonstruksikan. Secara faktual, fase transisi dimulai sejak penetapan hasil pemilihan umum oleh Komisi Pemilihan Umum, namun secara hukum kewenangan presiden petahana tetap utuh hingga pelantikan. Ketiadaan penegasan mengenai status hukum periode tersebut menyebabkan tidak adanya diferensiasi antara kewenangan dalam kondisi normal dan kewenangan pada fase akhir masa jabatan. Padahal, secara politik dan administratif, kedua kondisi tersebut memiliki karakter yang berbeda. Lebih jauh, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia belum terdapat kewajiban formal bagi pemerintah yang sedang menjabat untuk menyediakan akses informasi, dokumen kebijakan, atau laporan komprehensif kepada presiden terpilih sebelum pelantikan. Seluruh proses persiapan pemerintahan baru cenderung bersifat informal dan bergantung pada komunikasi politik antar-elit, bukan pada kewajiban hukum yang terstruktur. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaksiapan administratif, terutama dalam penguasaan data strategis, kebijakan fiskal berjalan, serta komitmen internasional yang telah dibuat sebelumnya. Ketergantungan pada praktik informal tersebut menunjukkan bahwa desain ketatanegaraan Indonesia masih menempatkan transisi sebagai peristiwa politik, bukan sebagai fase institusional yang memerlukan regulasi khusus.

Sistem presidensial pasca amandemen UUD 1945 memang telah menegaskan pembagian kekuasaan antar lembaga negara, tetapi pengaturan kelembagaan eksekutif tetap relatif "longgar" dalam aspek detail normatif dan mekanisme administratif, terutama ketika berkaitan dengan masa transisi kekuasaan. Febriayansyah dalam artikelnya *Towards a structural constitution: contribution of Presidential Succession Law to the Constitution of Indonesia,*[14] menyoroti bahwa belum ada kerangka hukum komprehensif yang mengatur

[11] Jurdi, F. "*Pengantar Hukum Pemilihan Umum*". (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018)
[12] Adrian Sutedi, S. H. (2022). *Hukum keuangan negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
[13] Madjid, M. A. S. (2022). Politik Hukum Pembatasan Hak Prerogatif Presiden Dalam Pembentukan Kementerian Berdasarkan Undang-Undang Kementerian Negara: Politics of Law of Limitation of The President's Prerogative in the Formation of Ministries Based on The State Ministry Law. *Constitution Journal*, *1*(2), 169-188.
[14] Ramadhan, F., Kurniawan, I. G. A., Abhiseka, I. G. D., Widiartana, P. W., & Syam, R. M. (2025). Towards a structural constitution: contribution of Presidential Succession Law to the Constitution of Indonesia. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, *33* (2), 361–395. https://doi.org/10.22219/ljih.v33i2.40203 Hlm. 369-370

suksesi dan transisi kekuasaan secara sistematis sehingga menciptakan potensi *vacuum of power* yakni ketiadaan instrumen normatif ketika jabatan kepala negara kosong atau masa jabatannya hampir berakhir. Demikian pula penelitian yang dilakukan Belly Isnaeni dalam penelitiannya mengenai *trias politica*[15], ditemukan bahwa meskipun konstitusi mendukung pemisahan kekuasaan, implementasinya terhadap eksekutif masih memungkinkan terjadinya tumpang tindih wewenang dan kurangnya restriksi normatif terhadap kekuasaan presiden. Kondisi ini menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada tidak cukup untuk mengatur dengan detail fase-fase kritis seperti transisi kekuasaan, sehingga fase *lame duck session* tetap berpotensi menjadi periode rentan dari sisi konstitusional dan administratif.

Dampak administratif dan pemerintahan dari praktik *lame duck session* berpotensi menghasilkan arah kebijakan negara yang inkonsisten, karena keputusan-keputusan strategis yang diambil pada penghujung masa jabatan sering kali tidak berorientasi jangka panjang dan tidak melibatkan desain pembangunan lintas rezim, sehingga menimbulkan ketidaksinambungan program ketika pemerintahan baru mulai bekerja. Kebijakan yang diputuskan pada fase transisi juga berpotensi menjadi beban administratif maupun fiskal bagi pemerintahan berikutnya, terutama ketika keputusan tersebut menimbulkan kewajiban hukum atau kontraktual jangka panjang yang tidak sejalan dengan visi presiden terpilih. Situasi ini pada akhirnya berdampak pada legitimasi dan kepercayaan publik, karena masyarakat dapat memandang kebijakan tersebut sebagai hasil kalkulasi politik jangka pendek, bukan sebagai kebijakan negara yang dirumuskan atas dasar kepentingan umum, sehingga memperlemah akuntabilitas pemerintahan sekaligus menurunkan kepercayaan warga terhadap proses pergantian kekuasaan yang seharusnya berjalan tertib dan demokratis.

Dengan tidak adanya kerangka hukum yang mengatur secara rinci masa transisi pemerintahan, *lame duck session* berpotensi menjadi celah kekuasaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengambil keputusan strategis tanpa legitimasi politik yang memadai. Celah ini dapat berdampak pada beban fiskal jangka panjang, pengangkatan pejabat, penetapan regulasi, serta pengikatan kebijakan internasional yang tidak mencerminkan arah politik pemerintahan yang segera memegang kekuasaan.[16] Risiko ini memperlihatkan bahwa pembatasan dan mekanisme transisi bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan salah satu pilar perlindungan konstitusional terhadap akuntabilitas kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu, pembentukan Undang-Undang Kepresidenan menjadi relevan sebagai instrumen penataan, pembatasan, serta sekaligus jaminan hukum terhadap kesinambungan pemerintahan. Pengaturan yang sistematis dalam bentuk UU tersebut akan memberi kejelasan mengenai larangan tindakan tertentu, kewajiban koordinasi dengan presiden terpilih, batas komitmen anggaran, mekanisme serah terima kebijakan, serta ruang pengawasan publik, sehingga transisi kekuasaan berlangsung dalam koridor konstitusional, akuntabel, dan stabil.[17]

Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa kekosongan pengaturan mengenai masa *lame duck session* tidak dapat secara sederhana dimaknai sebagai kesalahan konstitusi. Konstitusi pada dasarnya dirancang untuk memuat norma dasar dan prinsip umum ketatanegaraan, bukan

[15] Isnaeni, B. (2021). Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, *6*(2), 78. Hlm 100
[16] Aditya, *Op.Cit* Hlm 175
[17] Prasetia, T., & Muhjad, M. H. (2025). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan dalam Sistem Presidensial Indonesia: Studi Perbandingan dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan. *Pahlawan Jurnal Ilmu Pendidikan-Sosial-Budaya*, *21*(2), 364–374. https://doi.org/10.57216/pah.v21i2.19. Hlm 371-372

aturan teknis yang bersifat operasional dan berubah sesuai kebutuhan zaman. Fungsi pengaturan detail, termasuk pembatasan kewenangan presiden dalam masa *lame duck session*, menjadi domain pembentukan undang-undang sebagai turunan konstitusi yang lebih fleksibel dalam merespons perkembangan politik, administrasi pemerintahan, dan kebutuhan akuntabilitas publik. Menurut para ahli hukum tata negara di Indonesia, kerangka konstitusi yang bersifat ringkas merupakan pilihan rasional agar ruang legislasi dan praktik ketatanegaraan tetap adaptif terhadap dinamika sosial politik modern[18], sehingga penyempurnaan pengaturan justru harus dilakukan melalui pembentukan undang-undang sebagai bagian dari proses konstitusional yang normal dan bukan revisi terhadap konstitusi itu sendiri. Dalam hal ini, urgensi pengaturan mekanisme atau batasan pada masa *lame duck session* bukan untuk memperbaiki kesalahan konstitusional, tetapi sebagai upaya mengisi ruang kosong normatif melalui instrumen legislasi agar praktik *lame duck session* memiliki landasan kepastian hukum, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang stabil.

Urgensi Pembentukan UU Kepresidenan Dan Perbandingan Negara Lain

Konstitusi pada dasarnya berfungsi sebagai kerangka normatif yang menetapkan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara, termasuk pembagian kekuasaan, mekanisme checks and balances, serta hak dan kewajiban lembaga-lembaga negara. Namun, dokumen konstitusi biasanya tidak mengatur secara rinci mekanisme teknis operasional yang diperlukan dalam pergantian pemerintahan, khususnya terkait masa transisi kekuasaan presiden. Padahal, masa transisi merupakan periode krusial yang membutuhkan koordinasi, kontinuitas, dan akuntabilitas agar jalannya pemerintahan tetap stabil, program dan kebijakan yang sedang berjalan tidak terganggu, serta pelayanan publik tetap lancar. Tanpa adanya mekanisme yang jelas, pergantian pimpinan dapat menimbulkan kekosongan administrasi, kebingungan dalam pengambilan keputusan, atau tumpang tindih kewenangan antara pemerintahan lama dan baru. Beberapa negara memiliki aturan khusus yang mengatur aspek kepresidenan, termasuk prosedur dan mekanisme transisi kekuasaan dari pemerintahan yang sedang menjabat ke pemerintahan baru, antara lain:

Tabel 1.1 Perbandingan Pengaturan Masa Transisi Negara Lain

No.	Negara	Letak Pengaturan	Isi Materi
1	Amerika Serikat	Presidential Transition Act (1963)	Mengatur pendanaan negara untuk tim transisi, pemberian akses informasi, koordinasi keamanan nasional, dan persiapan kabinet sebelum pelantikan resmi
2	Meksiko	Ley para la Coordinación de la Transición de la Administración	Mengatur secara khusus dan komprehensif mengenai: 1) penyerahan program kerja, aset, dan dokumen pemerintahan;

[18] Muhtar, M. H., Maranjaya, A. K., Arfiani, N., & Rahim, E. (2023). *Teori & hukum konstitusi: Dasar pengetahuan dan pemahaman serta wawasan pemberlakuan hukum konstitusi di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

		Pública Federal (2012)	2) pembatasan keputusan strategis presiden menjelang akhir masa jabatan; 3) pendanaan negara untuk tim transisi presiden terpilih; 4) kewajiban keterbukaan data pemerintah kepada pihak yang akan memimpin; 5) larangan penggunaan transisi untuk keuntungan politik atau partai
3	Korea Selatan	Presidential Transition Committee Act (2003)	Membentuk komite transisi resmi dan memberikan dasar hukum untuk akses dokumen negara serta penyusunan prioritas kebijakan pemerintahan baru
4	Kanada	Caretaker Convention	Pemerintah demisioner hanya menjalankan kebijakan rutin dan hanya boleh mengambil keputusan besar dalam keadaan darurat serta setelah konsultasi politik
5	Taiwan	Presidential Organization Act (1948)	Pengaturan lebih difokuskan pada struktur kelembagaan kepresidenan; mekanisme transisi tidak diatur secara eksplisit dan bergantung pada prosedur administratif dan praktik politik

Tabel diatas menggambarkan berbagai model pengaturan transisi kekuasaan yang diterapkan di beberapa negara dengan sistem presidensial atau semi-presidensial, menunjukkan perbedaan dalam pendekatan hukum dan praktik politik. Perbandingan ini menekankan bahwa keberadaan regulasi formal memberikan kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap kontinuitas kebijakan, sementara ketiadaan regulasi menempatkan transisi pada risiko politisasi atau inkonsistensi administratif. Kondisi ini menjadi pelajaran penting bagi Indonesia, yang saat ini belum memiliki aturan formal mengenai masa transisi presiden, sehingga UU Kepresidenan dapat menjadi instrumen untuk menjamin tertibnya serah terima kekuasaan, perlindungan aset negara, serta kesinambungan kebijakan publik. Hal ini juga menunjukkan bahwa undang-undang tidak berfungsi untuk membatasi rezim tertentu, melainkan sebagai instrumen negara untuk memastikan kontinuitas pemerintahan, akuntabilitas pejabat, dan kepastian hukum selama masa transisi.[19]

Dari sudut pandang teori negara hukum (*rechtsstaat*), setiap penggunaan kewenangan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas, termasuk pada periode akhir masa jabatan. Ketiadaan pengaturan mengenai pembatasan keputusan strategis, mekanisme

[19] Failaq, M. R. F., Ferdinansyah, E., Azzahro, U. Z., & Oktavia, E. M. (2025, October). Legislasi Presidential Impeachment: Komparasi, Status Quo, dan Urgensinya dalam Undang-Undang Lembaga Kepresidenan. In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*. Hlm 701-703

pelaporan, dan kewajiban koordinasi dalam masa transisi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi aparatur negara maupun pihak ketiga yang berhubungan dengan pemerintah. Misalnya, kontrak jangka panjang, komitmen fiskal, atau kebijakan strategis yang diambil menjelang berakhirnya masa jabatan dapat menimbulkan sengketa hukum apabila dipandang tidak selaras dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas publik. Dalam konteks ini, Undang-Undang Kepresidenan berfungsi sebagai instrumen preventif untuk memberikan kepastian hukum dan meminimalisasi potensi konflik administratif maupun politik.

Selain itu, pengawasan legislatif selama masa transisi kekuasaan merupakan instrumen penting untuk menjaga konstitusionalitas dan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat petahana. Dalam sistem presidensial, masa *lame duck session* menciptakan kondisi di mana presiden yang masa jabatannya hampir habis tetap memiliki kewenangan formal, sementara legitimasi politiknya menurun.[20] Tanpa mekanisme pengawasan yang efektif, periode ini berisiko digunakan untuk mengambil keputusan strategis atau administratif yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintahan baru, atau untuk memperkuat kepentingan politik tertentu. Pengawasan legislatif dapat diwujudkan melalui mekanisme persetujuan atau evaluasi terhadap kebijakan penting, pembatasan pengeluaran anggaran strategis, dan pengawasan terhadap penunjukan pejabat negara. Misalnya, di Amerika Serikat kongres atau parlemen memiliki peran dalam memastikan tim transisi menerima informasi lengkap dan aset negara dikelola dengan transparan selama periode transisi, sehingga kebijakan yang diambil presiden petahana tetap diawasi secara hukum.[21] Dalam kaitannya dengan Indonesia, adanya pengawasan oleh DPR atau badan legislatif lain, setiap keputusan strategis yang diambil presiden saat ini pada fase *lame duck* dapat dikaji dari sisi hukum dan kepentingan publik, sehingga mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan.

Pengawasan legislatif menegaskan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) sehingga fase transisi tetap berada dalam koridor konstitusional dan demokratis. Selain itu juga, pelibatan publik dan keterbukaan informasi juga merupakan komponen penting untuk menjaga konstitusionalitas selama transisi kekuasaan. Transparansi administratif memungkinkan masyarakat, media, dan lembaga pengawas independen untuk memantau keputusan-keputusan strategis yang diambil selama masa *lame duck session*, sehingga setiap potensi penyalahgunaan dapat terdeteksi lebih dini. keterbukaan informasi dan partisipasi publik menjadi elemen kritis yang dapat diadopsi untuk memperkuat *check and balance* serta memastikan akuntabilitas administratif tetap terjaga. Pelibatan publik tidak hanya meningkatkan akuntabilitas pejabat eksekutif, tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintahan baru dengan memberikan jaminan bahwa pengambilan keputusan selama fase transisi tetap transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Desain minimal-kritis dalam pengaturan transisi kekuasaan menekankan prinsip efektivitas dan kepastian hukum tanpa membebani presiden petahana atau presiden terpilih dengan regulasi yang berlebihan. Salah satu unsur utama dari desain ini adalah dokumentasi keputusan, di mana seluruh kebijakan, program, dan keputusan strategis yang diambil pada masa akhir jabatan harus dicatat dan disimpan secara lengkap. Dokumentasi ini berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas, memungkinkan pemerintahan baru untuk meninjau,

[20] Crockett, D. A. (2008). The contemporary presidency:"An excess of refinement": Lame duck presidents in constitutional and historical context. *Presidential Studies Quarterly*, *38*(4), 707-721. Hlm 714-715

[21] Arifin, F. (2024). Dinamika Hukum Administrasi Negara Terhadap Mekanisme Kontinuitas Kebijakan di Masa Peralihan Kekuasaan Presiden. *Jurnal Interpretasi Hukum*, *5*(2), 1013-1023. Hlm 1018

melanjutkan, atau menyesuaikan kebijakan yang relevan tanpa kehilangan konteks atau informasi penting.[22] Selain itu, audit administrasi dan keuangan menjadi bagian integral dari mekanisme pengawasan, memastikan bahwa anggaran negara, aset, dan kewajiban yang dihasilkan pada periode transisi dapat dipertanggungjawabkan.[23] Audit ini mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan, penggunaan anggaran untuk kepentingan politik jangka pendek, atau keputusan yang mengikat pemerintahan berikutnya secara finansial. Pendekatan minimal-kritis menekankan bahwa regulasi harus cukup untuk memberikan kepastian hukum dan akuntabilitas, tetapi tidak terlalu kaku sehingga menghambat fleksibilitas pemerintahan baru. Dengan desain ini, fase *lame duck session* dapat berjalan dalam koridor konstitusional yang jelas, mengurangi risiko konflik administratif, dan memastikan kontinuitas kebijakan negara yang berorientasi pada kepentingan publik.

Tata kelola penunjukan pejabat pada masa transisi kekuasaan menjadi salah satu aspek kritis untuk menjaga kesinambungan birokrasi dan akuntabilitas publik. Penunjukan yang dilakukan oleh presiden saat ini harus dibatasi hanya pada posisi yang bersifat rutin atau mendesak, sementara pengangkatan pejabat strategis untuk periode pemerintahan baru sebaiknya dilakukan setelah konsultasi dengan tim transisi atau presiden terpilih. Mekanisme ini mengurangi risiko politisasi jabatan dan memastikan bahwa kebijakan serta keputusan administratif tetap sejalan dengan program pemerintah yang akan datang. Selain itu, kerangka komunikasi transisional menjadi instrumen penting untuk menghindari kebingungan, duplikasi, atau konflik antara pemerintahan lama dan baru. Komunikasi yang terstruktur mencakup pertukaran informasi mengenai program, aset, dokumen, serta status anggaran dan proyek strategis, sehingga tim transisi dapat merencanakan prioritas kebijakan dan mengantisipasi potensi masalah administratif.[24] Pengaturan ini juga mencakup protokol formal untuk koordinasi antar kementerian, lembaga, dan staf kabinet, sehingga proses serah terima berjalan transparan dan terdokumentasi dengan baik.[25] Dengan tata kelola penunjukan pejabat yang jelas dan kerangka komunikasi transisional yang efektif, fase *lame duck session* dapat diminimalkan risiko penyalahgunaan kewenangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pergantian kekuasaan.

Urgensi pembentukan Undang-Undang Kepresidenan juga perlu dilihat dari perspektif konsolidasi sistem presidensial pasca-amandemen UUD 1945. Reformasi konstitusi telah memperkuat legitimasi presiden melalui pemilihan langsung, memperjelas masa jabatan, serta mempertegas mekanisme pemberhentian melalui prosedur impeachment. Namun demikian, penguatan legitimasi tersebut belum diimbangi dengan pengaturan rinci mengenai tata kelola kelembagaan kepresidenan, khususnya pada fase transisi kekuasaan. Ketidakseimbangan ini berpotensi menciptakan paradoks konstitusional, di satu sisi presiden memiliki legitimasi elektoral yang kuat, tetapi di sisi lain tidak terdapat desain institusional yang mengatur batas operasional kewenangan ketika legitimasi politik tersebut telah bergeser kepada presiden terpilih.

---

[22] Pambayun, U. D. (2025). Penegakan Hukum Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan (Doctoral dissertation, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan).

[23] Ario Purdianto, S. E., MM, A., & CQM, C. (2025). *Audit Manajemen Pemerintah: Strategi Mewujudkan Tata Kelola yang Baik*. PT Penerbit Qriset Indonesia.

[24] Hasan, A. A. (2020). Pemerintahan Pada Masa Transisi Pergantian Kepala Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah. *Jurnal Akta Yudisia*, *5*. Hlm 140

[25] Nur, I. T. (2019). Urgensi Keberadaan Lembaga Kepresidenan Republik Indonesia. *Jurnal Majelis, Ed*, *9*, 93-108. Hlm 100-102

Dalam konteks Indonesia, pengaturan masa *lame duck session* melalui Undang-Undang Kepresidenan menjadi relevan karena dapat mengisi kekosongan hukum dalam konstitusi dengan menetapkan prosedur formal serah terima dokumen, aset, dan kebijakan, sekaligus membatasi pengambilan keputusan strategis oleh presiden saat ini menjelang akhir masa jabatan tanpa mengurangi legitimasi politik atau hak rakyat memilih. Materi muatan UU kepresidenan ini dapat difokuskan pada tiga ranah utama, yakni pengaturan kelembagaan, prosedur transisi, serta protokol keamanan dan pengelolaan informasi sebagai berikut:

1. **Pengaturan kelembagaan kepresidenan**

   Pengaturan kelembagaan kepresidenan bertujuan menegaskan posisi, fungsi, serta mekanisme operasional institusi kepresidenan sebagai organ negara yang bersifat permanen dan tidak terputus oleh pergantian figur politik. Dalam kerangka ini, undang-undang dapat mengatur struktur sekretariat presiden, kedudukan staf khusus, koordinasi dengan kementerian/lembaga serta pembentukan tim transisi yang memiliki dasar hukum jelas. Pengaturan tersebut bukan dimaksudkan untuk membatasi kewenangan konstitusional presiden sebagai individu, melainkan untuk memastikan bahwa institusi kepresidenan berjalan secara sistematis, akuntabel, dan memiliki mekanisme koordinasi yang terstruktur dengan kementerian dan lembaga negara lainnya, termasuk pada masa peralihan kekuasaan.

2. **Prosedur transisi**

   Prosedur transisi perlu dirumuskan secara rinci agar serah terima kekuasaan berlangsung tertib dan terdokumentasi. Pengaturan ini dapat mencakup kewajiban inventarisasi kebijakan, pencatatan komitmen anggaran, laporan kinerja pemerintahan, serta audit administratif dan keuangan menjelang berakhirnya masa jabatan. Selain itu, perlu diatur mekanisme koordinasi formal antara presiden petahana dan presiden terpilih, termasuk akses terbatas terhadap informasi strategis yang relevan dengan penyusunan program pemerintahan baru.

3. **Protokol keamanan dan informasi**

   Protokol keamanan dan pengelolaan informasi menjadi aspek krusial untuk menjamin stabilitas nasional. Akses terhadap dokumen rahasia, data pertahanan, kebijakan luar negeri, serta fasilitas keamanan negara harus diatur secara terstruktur dan proporsional, sehingga memberikan kepastian hukum bagi kedua pihak serta mencegah potensi kebocoran informasi atau penyalahgunaan kewenangan.

Dengan demikian, rancangan UU Kepresidenan bukan untuk mengintervensi hak prerogatif presiden, tetapi menekankan bahwa masa transisi adalah fase institusional yang perlu diatur secara sistematis untuk melindungi kepentingan publik. Penerapan UU ini juga selaras dengan praktik internasional, seperti *Presidential Transition Act* di Amerika Serikat atau *Ley para la Coordinación de la Transición* di Meksiko,[26] yang menegaskan bahwa pengaturan transisi bersifat administratif, prosedural, dan kelembagaan, bukan personal. Dengan kerangka hukum yang jelas, Indonesia dapat memastikan fase pergantian kekuasaan berjalan tertib, transparan, dan konstitusional, sehingga memperkuat akuntabilitas pemerintah dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi presidensial.

[26] Prasetia, *Op.Cit*

IV. Kesimpulan dan Saran

Sistem ketatanegaraan Indonesia belum memiliki pengaturan normatif yang komprehensif mengenai masa transisi kekuasaan presiden atau *lame duck session*. UUD NRI 1945 memang mengatur secara tegas mengenai masa jabatan presiden dan wakil presiden, termasuk mekanisme pengangkatan dan pemberhentian, namun tidak menyediakan mekanisme operasional yang mengatur fase peralihan sejak penetapan presiden terpilih hingga pelantikan. Kekosongan pengaturan ini menimbulkan ruang abu-abu kewenangan (*twilight zone of authority*), di mana presiden petahana tetap memegang otoritas konstitusional secara penuh, sementara legitimasi politik secara substantif telah bergeser kepada presiden terpilih. Ketidaksinkronan antara kewenangan formal dan legitimasi elektoral tersebut berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan kewenangan, pengambilan keputusan strategis yang tidak selaras dengan arah pemerintahan berikutnya, serta melemahnya akuntabilitas publik pada fase akhir masa jabatan. Lebih jauh, ketiadaan pengaturan mengenai pembatasan keputusan strategis, kewajiban dokumentasi kebijakan, mekanisme audit administratif, dan pola koordinasi antara presiden petahana dan presiden terpilih menunjukkan bahwa masa transisi di Indonesia masih bertumpu pada praktik politik informal. Kondisi ini tidak sejalan dengan prinsip negara hukum yang menuntut setiap penggunaan kewenangan didasarkan pada norma yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam sistem presidensial yang menekankan stabilitas dan kepastian masa jabatan, pengaturan transisi seharusnya menjadi bagian integral dari desain kelembagaan untuk menjamin kesinambungan pemerintahan (*continuity of government*) serta perlindungan kepentingan publik.

Melalui pendekatan yuridis normatif dengan analisis perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, penelitian inmenunjukkan bahwa sejumlah negara dengan sistem presidensial telah memiliki kerangka hukum transisi yang lebih terstruktur dan operasional. Praktik tersebut menegaskan bahwa transisi kekuasaan bukan sekadar peristiwa politik yang bersifat seremonial, melainkan fase institusional yang memerlukan regulasi khusus untuk menjamin stabilitas, transparansi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, pembentukan Undang-Undang Kepresidenan menjadi kebutuhan mendesak untuk mengisi kekosongan hukum yang ada. Materi muatannya perlu mencakup pengaturan kelembagaan kepresidenan, prosedur transisi yang terstandarisasi, serta protokol keamanan dan pengelolaan informasi strategis negara. Dengan dilembagakannya pengaturan masa transisi secara normatif, sistem presidensial Indonesia dapat diperkuat secara konstitusional, mengurangi potensi konflik kewenangan, serta mendukung konsolidasi demokrasi yang lebih matang dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Aditya Andela Pratama, Syaif Al Haq, & Adelia Mizani Qisti. (2024). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Berintegritas Di Indonesia. *JIL: Journal of Indonesian Law*, 5(2), 158–178. https://doi.org/10.18326/jil.v5i2.2601.

Adrian Sutedi, S. H. (2022). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Arifin, F. (2024). Dinamika Hukum Administrasi Negara Terhadap Mekanisme Kontinuitas Kebijakan di Masa Peralihan Kekuasaan Presiden. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(2), 1013-1023.

Ario Purdianto, S. E., MM, A., & CQM, C. (2025). *Audit Manajemen Pemerintah: Strategi Mewujudkan Tata Kelola yang Baik*. PT Penerbit Qriset Indonesia.

Budiman Tanuredjo (2024). "Kepresidenan, Lembaga Tanpa Undang-undang". https://www.kompas.id/artikel/kepresidenan-lembaga-tanpa-undang-undang. Diakses 30 November 2025

Crockett, D. A. (2008). The contemporary presidency: "An excess of refinement": Lame duck presidents in constitutional and historical context. *Presidential Studies Quarterly*, 38(4), 707–721.

Failaq, M. R. F., Ferdinansyah, E., Azzahro, U. Z., & Oktavia, E. M. (2025, October). Legislasi Presidential Impeachment: Komparasi, Status Quo, dan Urgensinya dalam Undang-Undang Lembaga Kepresidenan. In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*.

Fahmi Ramadhan Firdaus (2021). "Apakah Praktik Lame Duck Session Dikenal di Parlemen Indonesia?" *https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-praktik-ilame-duck-session-i-dikenal-di-parlemen-indonesia-lt612de402e8191.* Diakses 30 November 2025

Hasan, A. A. (2020). Pemerintahan Pada Masa Transisi Pergantian Kepala Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah. *Jurnal Akta Yudisia*, 5.

Hasibuan, M., & Irwansyah, I. (2023). Evaluasi implementasi periode "lame duck" di Indonesia sejak kemerdekaan republik Indonesia tahun 1945 hingga saat ini. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(2), 716-721.

Harefa, M. (2024). Rasionalisasi Target Perekonomian dan Kebijakan Fiskal dalam Masa Transisi. *Parliamentary Review*, 11.

Isnaeni, B. (2021). Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 6(2), 78.

Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Madjid, M. A. S. (2022). Politik Hukum Pembatasan Hak Prerogatif Presiden Dalam Pembentukan Kementerian Berdasarkan Undang-Undang Kementerian Negara. *Constitution Journal*, 1(2), 169-188.

McFaul, J. M., & Gatell, F. O. (1967). The Outcast Insider: Reuben M. Whitney and the Bank War. *The Pennsylvania Magazine of History and Biography*, 91(2), 115–144. http://www.jstor.org/stable/20090029.

Muhtar, M. H., Maranjaya, A. K., Arfiani, N., & Rahim, E. (2023). *Teori & Hukum Konstitusi*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Nur, I. T. (2019). Urgensi Keberadaan Lembaga Kepresidenan Republik Indonesia. *Jurnal Majelis*, 9, 93–108.

Pambayun, U. D. (2025). Penegakan Hukum Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan (Doctoral dissertation, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan).

Prasetia, T., & Muhjad, M. H. (2025). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan dalam Sistem Presidensial Indonesia: Studi Perbandingan dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan. *Pahlawan Jurnal Ilmu Pendidikan-Sosial-Budaya*, 21(2), 364–374. https://doi.org/10.57216/pah.v21i2.19.

Pratama, A. A., & Muna, K. (2025, October). Urgensi Pengaturan Presidential Ethics Sebagai Penguatan Sistem Presidensial dalam Undang-Undang Lembaga Kepresidenan. In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*.

Ramadhan, F., Kurniawan, I. G. A., Abhiseka, I. G. D., Widiartana, P. W., & Syam, R. M. (2025). Towards a structural constitution: contribution of Presidential Succession Law to the Constitution of Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 33(2), 361–395. https://doi.org/10.22219/ljih.v33i2.40203.

Shane, P. M. (2009). *Madison's Nightmare: How Executive Power Threatens American Democracy*. University of Chicago Press.

Ulaan, O. G., Pinasang, D. R., & Pinori, J. J. (2024). Fungsi Legislasi Dalam Periode Lame Duck Session Dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Lex Privatum*, 13(4).